



Australian Government

Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Untuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



Juni 2017

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Untuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Juni 2017

Buku Pedoman ini adalah sebuah produk dari KOMPAK. Temuan, penafsiran dan kesimpulan dalam pedoman ini tidak mencerminkan pandangan dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Dukungan terhadap studi dan publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui KOMPAK.

Anda dipersilahkan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan Buku Pedoman ini untuk tujuan non-komersial. Untuk meminta salinan Buku Pedoman ini atau untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Tim Komunikasi KOMPAK (communication@kompak.or.id).

Buku Pedoman ini juga tersedia pada situs web KOMPAK.

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72, Jakarta 10320 Indonesia

T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090

E: info@kompak.or.id

www.kompak.or.id

KOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia
Dikelola oleh Abt Associates

Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Untuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Juni 2017

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Daftar Tabel | iv |
| Daftar Gambar | v |
| Daftar Singkatan | vii |
| Kata Pengantar | vii |
| Bab 1. Pendahuluan – Kerangka Hukum Pengaturan Desa | 1 |
| Bab 2. Aspek Prosedural Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah | 5 |
| Bab 3. Elemen-Elemen Penting Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang Baik | 13 |
| Bab 4. Isu-Isu Tematik | 21 |
| 4.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Kewenangan Desa | 21 |
| 4.2 Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tiap Desa..... | 22 |
| 4.3 Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa | 23 |
| 4.4 Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa | 25 |
| 4.5 Keputusan Kepala Daerah tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati ke Camat | 27 |
| Penutup | 31 |
| Lampiran | 33 |

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Siklus Penting Pembangunan dan Keuangan Desa..... | 15 |
| Tabel 3.2 Matriks Periksa untuk Pembahasan Isu Strategis dalam Perda/Perkada | 20 |
| Tabel 3.2 Contoh Penggunaan Matriks untuk Peraturan Bupati tentang Penyaluran Dana Desa | 20 |
| Tabel 4.1 Isu-Isu Penting Pengaturan Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa ... | 24 |
| Tabel 4.2 Isu-Isu Penting Pengaturan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa di Desa | 25 |

Daftar Gambar

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Kerangka Peraturan tentang Desa di Tingkat Nasional..... | 2 |
| Gambar 2.1 Strategi Pengelolaan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan Perda/Perkada..... | 11 |
| Gambar 3.1 Hubungan Kewenangan Desa dengan Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa..... | 16 |
| Gambar 4.1 Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 25 |

Daftar Singkatan

| | |
|-------------------|--|
| ADD | Alokasi Dana Desa |
| APBDesa | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa |
| BMPD | Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| BKAD | Badan Koordinasi Antar Desa |
| Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| BPD | Badan Permusyawaratan Desa |
| DD | Dana Desa |
| DFAT | Department of Foreign Affair and Trade |
| DPRD | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| DPKAD | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Kemendagri | Kementerian Dalam Negeri |
| Kemendes dan PDTT | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
| KOMPAK | Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan |
| LKPP | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah |
| LSM | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| Mudes | Musyawaharah Desa |
| Perda | Peraturan Daerah |
| Perkada | Peraturan Kepala Daerah |
| Permendagri | Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| Pemendes | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
| Perbup | Peraturan Bupati |
| PKK | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga |
| RAB | Rencana Anggaran dan Biaya |
| RKP | Rencana Kerja Pemerintah |
| RKUD | Rekening Kas Umum Daerah |
| RKD | Rekening Kas Desa |
| SOTK | Susunan Organisasi dan Tata Kerja |
| SKPD | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| Sekdes | Sekretaris Desa |

Kata Pengantar

Buku ini disusun untuk menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) yang telah dimandatkan oleh peraturan di tingkat nasional dalam rangka pelaksanaan undang-undang desa. Buku ini memuat prinsip-prinsip umum—baik dari sisi prosedural maupun dari sisi substansi—yang sebaiknya dilakukan oleh daerah dalam rangka menyusun peraturan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan pada peraturan di tingkat nasional.

Sebagai contoh, buku ini juga akan memberikan pedoman untuk menyusun peraturan daerah/kepala daerah yang bersifat dimandatkan. Banyak peraturan yang dimandatkan untuk disusun dan ditetapkan oleh kabupaten/kota. Tetapi buku ini hanya berfokus pada isu yang sangat mendesak dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), yaitu:

1. Peraturan Kepala Daerah tentang Kewenangan Desa;
2. Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap tahun;
3. Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan di Desa;
4. Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; dan
5. Keputusan Kepala Daerah tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati ke Camat.

Sebagian besar gagasan dalam naskah ini merupakan hasil diskusi pemerintah, pemerintah daerah, dan perwakilan desa di Surabaya pada September 2016 yang difasilitasi oleh KOMPAK – Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia. Selanjutnya hasil diskusi tersebut dikembangkan berdasarkan pengalaman KOMPAK memfasilitasi daerah dalam memberikan bimbingan teknis pada daerah dalam menyusun peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

Buku ini menyajikan dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam menyusun satu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yaitu: 1) aspek prosedural dan 2) aspek isi/substansi peraturan. Selanjutnya pedoman ini akan membahas mengenai substansi penting yang harus diperhatikan dalam menyusun ke-5 peraturan tersebut di atas sebagai studi kasus.

Buku ini akan fokus pada petunjuk teknis yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan UU Desa. Karena itu buku pedoman ini tidak akan membahas mengenai prinsip umum penyusunan peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang telah digariskan oleh peraturan yang bersifat umum—yaitu prinsip dan prosedur penyusunan peraturan daerah/kepala daerah berdasar pada UU 12/2012 dan UU 23/2014—atau berdasar pada teori penyusunan peraturan. Pembaca—terutama tim yang ditunjuk sebagai anggota kelompok kerja di tingkat daerah dan/atau mitra pembangunan yang mendampingi pemerintah daerah dianggap telah memahami mengenai aturan dan prinsip umum tersebut.




BAB 1

PENDAHULUAN

KERANGKA HUKUM PENGATURAN DESA

Pengaturan mengenai desa, sejak Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan telah berkembang dan lebih operasional. Saat ini sudah ditetapkan dua peraturan pemerintah untuk pelaksanaan Undang-Undang Desa, yang telah mengalami perubahan. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan berbagai peraturan yang lebih operasional. Selain kedua kementerian utama tersebut, lembaga terkait juga telah menetapkan peraturan sebagai pedoman implementasi UU Desa seperti surat keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa. Kerangka hukum mengenai desa di tingkat nasional, sampai dengan Februari 2017, dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

GAMBAR 1.1 KERANGKA PERATURAN TENTANG DESA DI TINGKAT NASIONAL



Berbagai peraturan di tingkat nasional—baik undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri/lembaga memberikan mandat kepada daerah—dan dalam beberapa hal kepada desa—untuk mengoperasionalkan kebijakan nasional di tingkat daerah dan desa. Kebijakan ini nampaknya dibuat untuk menampung keragaman desa-desa di Indonesia. Peraturan di tingkat daerah yang bersifat dimandatkan berdasarkan pada UU Desa diantaranya:

1. Peraturan di tingkat provinsi

- a. Peraturan Daerah Provinsi tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat (Pasal 109).
- b. Peraturan Gubernur tentang Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Hutan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kawasan Pesisir (berdasarkan UU 23/2014).

2. Peraturan di tingkat kabupaten/kota

Peraturan daerah kabupaten/kota

- a. Perda tentang Pembentukan Desa (Pasal 8).
- b. Perda tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Pasal 14).
- c. Perda tentang Kebijakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak (Pasal 31).
- d. Perda tentang Perangkat Desa (Pasal 50).
- e. Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Pasal 65).
- f. Perda tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan (Pasal 84).
- g. Perda tentang Penetapan Desa Adat (Pasal 98).
- h. Perda tentang Penataan Desa Adat (Pasal 101).

Peraturan kepala daerah

- a. Peraturan Kepala Daerah tentang Kewenangan Desa.
- b. Peraturan Kepala Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Desa.
- c. Peraturan Kepala Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa secara Serentak.
- d. Peraturan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa.
- e. Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- f. Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa.

- g. Peraturan Bupati/Walikota tentang Alokasi Dana Desa.
- h. Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- i. Peraturan Bupati/Walikota tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- j. Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Harga Desa sebagai Dasar Perhitungan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Keputusan kepala daerah

- a. Keputusan Kepala Daerah tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati ke Camat (berdasarkan pada Pasal 226 UU 23/2014).

Berdasarkan mandat dari berbagai peraturan di tingkat nasional, daerah ditantang sekaligus diberi kesempatan untuk menyusun peraturan yang lebih operasional dan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, serta kapasitas desa di daerahnya masing-masing.



BAB 2

ASPEK PROSEDURAL PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH/ PERATURAN KEPALA DAERAH

Peraturan turunan UU Desa di tingkat nasional telah lengkap. Dalam rangka percepatan, beberapa daerah telah menyusun peraturan dengan cara menyalin peraturan yang telah ada, mengubah format dan menetapkan sebagai peraturan daerah. Padahal peraturan di tingkat pusat memiliki tiga karakteristik:

1. ketentuan yang wajib diikuti atau wajib dihindari (melarang)
2. ketentuan yang memberikan pilihan, dan
3. ketentuan yang memberikan ruang (diskresi) kepada daerah untuk menambah atau mengurangi.

Selain itu jika dikaji secara saksama, tidak menutup kemungkinan antara satu ketentuan dengan ketentuan lain dalam peraturan turunan yang berbeda perlu dianalisis agar terjadi sinkronisasi ketika daerah menurunkan peraturan tersebut di daerah.

Untuk mendorong agar daerah dapat menyusun peraturan di tingkat daerah dengan baik dan efektif maka beberapa hal perlu dilakukan:

1. Pemahaman dan Komitmen Kepala Daerah terhadap Peraturan yang Dimandatkan

Pemahaman kepala daerah terhadap urgensi peraturan yang dimandatkan dan komitmen untuk menetapkan peraturan daerah (perda)/peraturan kepala daerah (perkada) sesuai dengan konteks daerah adalah hal paling penting. Karena itu perlu sumber informasi yang tepat kepada kepala daerah mengenai pentingnya peraturan daerah/peraturan kepala daerah, termasuk berbagai implikasinya terhadap kelembagaan dan anggaran daerah dalam rangka implementasi UU Desa di tingkat daerah dan desa.

2. Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah

Pemerintah daerah sebaiknya membentuk tim inti/kelompok kerja penyusun perda/perkada yang anggotanya lintas SKPD minimal terdiri atas, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat Daerah, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Jika diperlukan, akan baik jika ada seorang atau dua orang camat yang memiliki kapasitas dalam penyusunan peraturan dilibatkan sebagai anggota tim. Oleh karena bersifat lintas SKPD maka tim tersebut bekerja di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Tugas tim penyusunan perda/perkada adalah

- a. menganalisis peraturan di tingkat nasional yang berkaitan dengan desa;
- b. melakukan penilaian terhadap kondisi sosial budaya masyarakat agar dapat dipilih opsi-opsi yang tepat bagi daerah untuk menetapkan aturan yang bersifat pilihan;
- c. menyusun draf awal peraturan daerah/peraturan kepala daerah;
- d. menyelenggarakan konsultasi publik;
- e. mengolah hasil konsultasi publik ke dalam naskah peraturan daerah/peraturan kepala daerah;
- f. melakukan sosialisasi peraturan daerah/kepala daerah yang telah ditetapkan; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan.

Sangat dianjurkan agar seluruh perda/perkada untuk implementasi UU Desa dirancang oleh tim ini dan tidak dibagi dalam beberapa SKPD atau tim. Hal tersebut untuk menjamin proses dan substansi perda/perkada koheren/tidak saling bertentangan.

3. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saat ini memiliki tim yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten. Tim bisa bersifat *ad hoc* atau melekat pada struktur organisasi. Kontak-kontak dengan tim/pejabat di tingkat pusat dan provinsi penting untuk mendiskusikan isu strategis atau menjawab pertanyaan penting. Kementerian yang memiliki peran penting untuk dimintai konsultasi adalah kementerian yang menerbitkan peraturan menteri terutama: Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemerintahan Desa), Kementerian Desa, Transmigrasi dan PDTT, Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

4. Peran Tim Asistensi Teknis

Untuk menyusun peraturan yang baik, tim penyusun perda/perkada memerlukan dukungan asistensi teknis dari pihak luar. Kabupaten/kota dapat memanfaatkan dukungan ahli untuk menyusun peraturan dari mitra pembangunan seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga mitra pembangunan internasional/lembaga donor. Peran lembaga teknis sebaiknya dibatasi dalam memberikan input teknis berdasarkan lingkup kepakaran dan memfasilitasi proses penyusunan, misalnya mengembangkan metode dan instrumen untuk memeriksa substansi peraturan dan memfasilitasi proses diskusi publik. Peran yang sesungguhnya tetap di tim penyusun/SKPD terkait karena merekalah yang akan menjadi pelaksana perda/perkada sekaligus mendampingi desa dalam melaksanakan mandat perda/perkada. Dengan kata lain penyusunan perda/perkada hendaknya tidak diberikan kepada pihak ketiga.

5. Konsultasi dengan Desa

Berbagai peraturan di tingkat nasional dan daerah pada akhirnya harus dilaksanakan oleh desa. Dalam beberapa hal, perda/perkada hanya bisa

berfungsi jika diinternalisasi menjadi peraturan desa, seperti peraturan desa tentang kewenangan desa, perencanaan desa, dan APBDesa. Oleh karena itu pemahaman penyusun peraturan daerah terhadap besaran, konteks sosial politik, kebudayaan, dan kapasitas organisasi pemerintahan desa menjadi sangat penting. Untuk itu tim penyusunan perda/perkada wajib melakukan penilaian, menyelenggarakan diskusi dan konsultasi publik dengan desa. Ini untuk menjamin bahwa perda/perkada yang disusun sesuai dengan konteks, kebutuhan dan dapat dilaksanakan oleh desa.

Adalah penting bagi tim penyusun perda/perkada tidak hanya melibatkan kepala desa atau perangkat desa dalam menyusunnya. Diskusi tentang rancangan perda/perkada perlu juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan/adat desa seperti posyandu, karang taruna dan RW/RT serta kelompok-kelompok sosial yang ada di desa seperti organisasi perempuan, organisasi tani, pengrajin dan pedagang, dan kelompok dengan kebutuhan khusus. Ini untuk menjamin tata kelola di tingkat desa bersifat inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dalam beberapa hal, diskusi dengan kelompok masyarakat rentan perlu dilakukan tersendiri, tanpa melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Ini untuk menjamin mereka dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas, tanpa khawatir pendapat mereka akan berdampak buruk pada hubungan mereka dengan kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD.

Pengalaman KOMPAK dalam mendampingi proses penyusunan perda/perkada menunjukkan bahwa pelibatan Desa berdampak baik bagi kualitas perda/perkada. Di satu sisi, Tim Penyusun mendapatkan masukan berdasarkan pada pengalaman dan kapasitas desa dalam menjalankan tata kelola desa. Di sisi lain, ketika peraturan telah ditetapkan, desa dengan mudah dapat menjalankan peraturan karena mereka memahami maksud peraturan dengan baik karena mereka dilibatkan dalam proses penyusunannya.

6. Pembahasan Lintas SKPD

Penting untuk menyelenggarakan pembahasan rancangan perda/perkada dengan lintas SKPD, terutama SKPD teknis yang melayani langsung dan/atau memiliki unit pelayanan di desa – misalnya SKPD Pertanian, SKPD Kesehatan, dan SKPD Pendidikan. Pembahasan lintas SKPD dilakukan untuk memastikan SKPD yang bekerja langsung di desa memahami tugas-tugas di desa dalam konteks kedudukan dan kewenangan desa yang baru. Dalam hal tertentu—misalnya untuk pembahasan

mengenai kewenangan desa—SKPD Pendidikan perlu mulai meletakkan hubungan kerja sama desa dengan SKPD dalam pelayanan publik, misalnya kerja sama desa dan SKPD Pendidikan dalam penyelenggaraan PAUD (pendidikan anak usia dini). Bisa juga skema untuk memperkuat pelayanan posyandu dalam konteks kerja sama desa dengan puskesmas pembantu, dan hubungan desa dan SKPD Pekerjaan Umum dalam pembangunan jalan dan irigasi untuk pengairan kegiatan pertanian.

Dalam pembahasan melalui forum lintas SKPD, adalah penting untuk melibatkan SKPD Kecamatan dalam pembahasan rancangan perda/perkada tentang desa. Hal ini disebabkan tiga hal:

- a. berbagai peraturan di tingkat nasional menegaskan bahwa hubungan desa dengan daerah dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat, misalnya tugas untuk mengevaluasi RAPBDesa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan dari desa kepada bupati melalui camat;
- b. selain Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), kecamatan adalah SKPD yang ditugaskan melakukan pembinaan dan pengawasan desa berdasarkan undang-undang; dan
- c. sinkronisasi kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dan desa, dalam praktik perencanaan diselenggarakan di tingkat kecamatan, misalnya melalui musyawarah pembangunan kecamatan (musrenbang kecamatan), fasilitasi kerja sama antardesa, termasuk pengembangan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) dan memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan dalam satu kecamatan.

Oleh karena itu, pemahaman kecamatan terhadap kedudukan dan kewenangan desa menjadi sangat penting, terutama kewenangan desa dan implikasinya terhadap pendanaan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pemerintahan desa. Selain itu struktur organisasi dan kapasitas kecamatan—terutama sumber daya manusia dan sumber daya keuangan—sangat penting dipertimbangkan oleh penyusun perda/perkada agar tidak keliru dalam melimpahkan sebagian kewenangan ke kecamatan.

7. Komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Meskipun peraturan kepala daerah ada dalam domain eksekutif, ada baiknya tim penyusun peraturan daerah juga menjalin komunikasi dengan DPRD, terutama dengan komisi yang membidangi desa. Komunikasi dengan DPRD selain untuk mendapatkan masukan rancangan awal, juga untuk memastikan

dukungan dari DPRD ketika kebijakan dalam peraturan kepala daerah hanya mungkin terlaksana jika dipahami dan disetujui oleh DPRD. Peraturan kepala daerah mengenai besaran ADD untuk tiap desa misalnya, terkait dengan persetujuan DPRD terhadap total anggaran dalam APBD untuk ADD. Atau kebijakan kepala daerah untuk pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah ke camat yang diikuti dengan pendanaan ke kecamatan, juga terkait dengan persetujuan DPRD terhadap alokasi APBD kepada kecamatan.

Anggota DPRD juga dipilih berdasarkan pada daerah pemilihan yang berbasis wilayah dan dalam satu kabupaten biasanya meliputi beberapa desa. Dengan demikian anggota DPRD juga bisa menjadi salah satu saluran bagi hubungan tim penyusun perda/perkada dengan desa.

8. Konsultasi Publik dengan Pelaku yang Lebih Luas


Tim penyusun perda/perkada juga sebaiknya dapat menyelenggarakan konsultasi publik dengan masyarakat secara luas terutama LSM, para ahli/peneliti universitas, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga mitra pembangunan yang bekerja di desa. Input mereka diperlukan untuk memahami perspektif yang lebih luas mengenai situasi desa dan dukungan untuk desa di masa depan, termasuk dukungan dalam pelaksanaan perda/perkada. Pada tahap ini tim penyusun perda/perkada perlu melihat berbagai implikasi dari kebijakan mengenai desa terhadap daerah secara keseluruhan. Tim penyusun juga dapat menjajaki dukungan sekaligus kemungkinan penolakan dari pihak yang lebih luas terhadap perda/perkada mengenai desa.

9. Pengembangan Informasi dan Komunikasi

Tim penyusun perda/perkada perlu mengembangkan sistem informasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan (desa, SKPD, dan komunitas yang lebih luas) agar berbagai input terhadap perda/perkada dapat ditangkap dan diolah. Informasi yang paling sederhana misalnya adanya alamat yang jelas dari sekretariat tim penyusun, sehingga pemangku kepentingan bisa menyampaikan gagasannya ke alamat tersebut. Perangkat sistem informasi digital juga akan sangat berguna bila dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi dan pendapat dari pemangku kepentingan yang lebih luas.

Komponen dan tahapan penting sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 2.1 STRATEGI PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN PERDA/ PERKADA



Dalam Gambar 2.1 dapat dilihat proses penyusunan perda/perkada melibatkan tiga lingkaran. Lingkaran pertama (lingkaran inti) adalah kelompok kerja/tim penyusun draf pemerintah daerah (tim inti). Tim penyusun perda/perkada berkomunikasi dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi untuk menjamin kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Tim penyusun perda/perkada juga bisa meminta mitra pembangunan (ahli universitas, LSM dan lembaga donor) untuk menjadi mitra strategis dalam memberi input teknis terhadap rancangan perda/perkada. Mitra pembangunan juga dapat mendukung proses fasilitasi diskusi tim penyusun dengan pemangku kepentingan yang lebih luas. Komunikasi antara tim penyusun dengan pemerintah pusat/provinsi dan mitra pembangunan berupa bimbingan teknis diharapkan berlangsung secara intensif untuk menjamin kualitas rancangan perda/perkada.

Lingkaran kedua adalah komunikasi antara tim penyusun—yang didukung mitra pembangunan—dengan desa, lintas SKPD, dan DPRD. Sedangkan lingkaran ketiga adalah komunikasi tim penyusun dengan pemangku kepentingan yang lebih luas. Relasi tim inti (lingkaran inti) dengan pemangku kepentingan di lingkaran dua dan tiga perlu dijalin dengan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi, baik itu tatap muka maupun melalui media informasi digital. Lewat proses interaksi yang luas dengan berbagai pihak, maka diharapkan tim penyusun mampu menyusun alternatif kebijakan yang tepat untuk dipilih dan ditetapkan oleh kepala daerah (bupati/walikota).



BAB 3

ELEMEN-ELEMEN PENTING PERATURAN DAERAH/ PERATURAN KEPALA DAERAH YANG BAIK

Pada dasarnya peraturan di tingkat nasional telah mengatur setiap isu bahkan klausul yang harus dituangkan dalam perda/perkada yang mengatur desa. Dalam banyak kasus, daerah biasanya hanya perlu menuliskan dan menetapkan apa yang diatur dalam peraturan di tingkat nasional menjadi peraturan di tingkat daerah. Padahal peraturan di tingkat nasional, selain memberikan aturan yang bersifat dimandatkan bagi kepada daerah (*non-negotiable*), pada dasarnya masih membuka kemungkinan/ inovasi di tingkat daerah dengan memberikan opsi-opsi terbuka pada daerah untuk menyesuaikan aturan tertentu sesuai dengan kondisi daerah. Selain itu, karena proses transisi kelembagaan di tingkat nasional, maka ada beberapa peraturan yang mungkin berbeda antara satu kementerian/ lembaga dengan yang lain, baik dari sisi substansi maupun istilah yang perlu diselaraskan dalam konteks daerah.

Untuk itu, dalam menyusun perda/perkada setidaknya ada lima hal yang penting untuk diperhatikan oleh daerah:

1. Memastikan berbagai perda/perkada yang ditetapkan untuk implementasi UU Desa konsisten

Sebagaimana dilihat pada bagian 1, peraturan untuk implementasi UU Desa telah banyak dikeluarkan terutama oleh Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Keuangan, dan LKPP. Selain peraturan utama tersebut, juga ada peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian teknis/sektor yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan desa dan atau kerja-kerja pemerintahan desa, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Komunikasi.

Untuk itu, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh tim penyusun rancangan perda/perkada adalah menganalisis peraturan tersebut baik secara vertikal (hierarki peraturan) maupun secara horizontal (keterkaitan dan konsistensi antarperaturan yang setara). Tim penyusun rancangan perda/perkada hendaknya tidak hanya terpaku pada bunyi pasal, tetapi pada substansi dan logika yang dituangkan dalam berbagai peraturan tersebut. Sebagaimana dikemukakan di atas, analisis yang mendalam nampaknya bukan dari sisi horizontal, tetapi dari sisi vertikal, yaitu peraturan/kebijakan antarkementerian. Analisis konsistensi dapat mencakup:

- a. Konsistensi proses. Ada beberapa peraturan yang saling terkait dari sisi tahapan dan waktu yaitu:



Selain itu, proses-proses tersebut juga terkait dengan proses yang ada di kabupaten—misalnya kesesuaian antara prioritas pembangunan daerah dengan pembangunan desa dan penetapan besar ADD untuk tiap desa sebagai salah satu pendapatan desa. Untuk itu sebelum menyusun peraturan tersebut, tim penyusun perlu menganalisis tahap dan prosesnya. Perlu disimulasikan jadwal tersebut di tingkat desa dan keterkaitannya dengan jadwal di tingkat daerah, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.1.


TABEL 3.1 SIKLUS PENTING PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA

| No | Kegiatan Utama | Pelaksanaan | Sumber |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Perencanaan dan Penetapan APBDesa | | | |
| 1 | Musyawahar Desa | Juni | Permendagri 114/2014 |
| 2 | Pembentukan Tim Penyusun RKP | Juni | Permendagri 114/2014 |
| 3 | Data dan Informasi Pagu Indikatif Desa dan Program SKPD di Desa | Juli | Permendagri 114/2014 |
| 4 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Juli - September | Permendagri 114/2014 |
| 5 | Penetapan RKPDesa | September | PP 43/2014 |
| 6 | Rancangan APBDesa | Oktober | PP 43/2014 |
| 7 | Penetapan APBDesa | Desember | PP 43/2014 |
| Pelaksanaan Pembangunan | | | |
| 8 | Penyaluran DD dan ADD tahap 1 | Maret | PP 8/2016 dan PMK 49/PML.07/2016 |
| 9 | Penyaluran DD dan ADD tahap 2 | Agustus | PP 8/2016 dan PMK 49/PML.07/2016 |
| Pelaporan dan Pertanggungjawaban | | | |
| 10 | Musyawahar Desa - Laporan Pelaksanaan Pembangunan Desa | Juni dan Desember | Permendagri 114/2014 |
| 11 | Laporan Realisasi APBDesa | Juli dan Januari tahun berikutnya | PP 43/2014 |

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan terkait, Februari 2017

b. Konsistensi cakupan yang diatur. Harus ada kesesuaian cakupan dan klasifikasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Misalnya cakupan dan klasifikasi yang diatur dalam perkada mengenai kewenangan, perencanaan dan keuangan desa harus sesuai. Kegiatan pembangunan desa dan alokasi anggaran desa harus disusun berdasar pada kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan dasar untuk menetapkan prioritas pembangunan desa, sekaligus program-program pembangunan harus dapat dianggarkan dalam APBDesa. Ini artinya klasifikasi bidang dan kegiatan dalam pembangunan harus sesuai dengan dalam keuangan. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis karena klasifikasi kewenangan berdasar pada kewenangan asal-usul, kewenangan lokal skala desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain. Sedangkan klasifikasi dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada bidang (pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan). Perlu disusun matrik untuk memastikan seluruh kewenangan desa tercakup dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

GAMBAR 3.1 HUBUNGAN KEWENANGAN DESA DENGAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA



2. Memastikan perda/perkada dapat dilaksanakan dengan efektif di tingkat daerah dan desa.

Peraturan di tingkat pusat dapat dibagi dalam 2 elemen yaitu: 1) elemen wajib (nonnegotiable) dan 2) elemen pilihan (optional). Untuk elemen yang bersifat wajib, maka tidak ada pilihan bagi perda/perkada selain mengadopsi peraturan tersebut—biasanya dalam bentuk perintah atau larangan—ke dalam perda/perkada. Tetapi peraturan di tingkat pusat juga banyak berisi elemen pilihan. Elemen ini untuk untuk menjamin daerah dapat menyusun peraturan dalam konteks daerah dan dapat dilaksanakan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Untuk menetapkan aturan-aturan dalam perda/perkada yang bersifat pilihan maka sebaiknya tim penyusun peraturan memerhatikan hal-hal berikut antara lain:

- a. Luas wilayah, jumlah penduduk desa, konteks sosial budaya, dan struktur organisasi desa. Keempatnya sangat penting diperhatikan dalam menetapkan perda/perkada. Perkada tentang kewenangan, misalnya perlu memerhatikan besaran dan konteks sosial budaya, karena kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal terkait dengan besaran desa (jumlah penduduk, luas wilayah serta kondisi geografis) dan kondisi sosial budaya masyarakat (tradisi desa). Sedangkan pembentukan tim-tim di tingkat desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pengadaan barang dan jasa selain terkait dengan besaran desa dan konteks sosial budaya desa, juga terkait dengan organisasi desa.

b. Pelaku yang ditetapkan di dalam peraturan daerah memiliki mandat yang jelas, kapasitas, dan sumber daya yang memadai. Dalam peraturan di tingkat pusat, subjek (pelaku) penyelenggaraan kegiatan biasanya tidak disebutkan dengan jelas dan pasti. Subjek atau pelaku di lingkungan pemerintahan biasanya diidentifikasi dengan urusan atau fungsi tertentu. Ini maksudnya agar daerah bisa memilih dengan tepat subjek atau pelaku dalam konteks struktur organisasi daerah. Untuk itu perlu kehati-hatian dari tim penyusun dalam membebankan tugas pada subjek/pelaku. Pelaku yang akhirnya ditetapkan harus memiliki mandat yang jelas, dipastikan memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai. Misalnya: jika kecamatan didelegasikan untuk menerima laporan realisasi APBDesa, maka harus dipastikan kecamatan memiliki kapasitas untuk itu (misalnya camat dan seksi pemerintahan di kecamatan dilatih untuk itu), serta memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan tinjauan dan pembinaan kepada desa agar laporan sesuai dengan standar laporan keuangan yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Memastikan perda/perkada mudah dilaksanakan dan mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*)

Adalah kebijakan pemerintah saat ini untuk menyederhanakan peraturan di tingkat pusat untuk mengatur desa. Karena itu beberapa peraturan di tingkat nasional, terutama menyangkut persyaratan dan prosedur penyaluran dana desa dan alokasi dana desa, dibuat seminimal mungkin agar dapat dipenuhi oleh desa sesuai dengan kapasitasnya. Untuk itu perda/perkada hendaknya:

- a. Tidak menambah persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Misalnya pencairan DD dan ADD tahap 1 hanya membutuhkan 2 syarat saja yaitu: 1) laporan realisasi tahun sebelumnya dan 2) APBDesa telah ditetapkan melalui peraturan desa. Kedua syarat ini hendaknya tidak ditambah, misalnya dengan: laporan SPJ Desa (bukti-bukti transaksi) atau kepala desa menandatangani fakta integritas untuk tidak korupsi.
- b. Tidak menambah prosedur. Hendaknya prosedur yang telah ditetapkan secara sederhana dalam peraturan di tingkat pusat tidak ditambah di tingkat daerah. Misalnya, LKPP telah menetapkan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa dengan harga Rp50 juta–Rp200 juta hanya cukup menawar kepada tiga penyedia barang dan jasa. Perbup hendaknya tidak menambah prosedur ini menjadi lebih rumit misalnya dengan adanya bukti penawaran tertulis dari penyedia barang dan jasa tersebut atau prosedur lelang sebagaimana diterapkan pada SKPD.

4. Memastikan semua isu atau masalah strategis telah diatur dalam peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

Karena perda/perkada merupakan aturan yang bersifat operasional, maka harus dipastikan semua isu/masalah diatur secara tuntas, sehingga menghilangkan pertanyaan yang diakibatkan oleh kekuranglengkapan aturan. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka sebaiknya tim penyusun mengecek kelengkapan aturan dengan alat bantu 5WH (*what, who, whom, where, when* dan *how*) dari tiap isu strategis yang diatur dalam perda/perkada, meskipun tentu saja tidak seluruh aturan harus memiliki elemen 5WH secara lengkap. Elemen 5WH dalam konteks peraturan dapat dijabarkan menjadi:

- a. *What*. Apa isu khusus yang sedang dibahas? Isu yang dibahas dalam peraturan biasanya menjadi bab dan bagian dari peraturan.
- b. *Who*. Siapa subjek utama dalam isu khusus yang dibahas? Regulasi di tingkat nasional biasanya tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang melakukan secara teknis. Biasanya hanya dinyatakan secara generik, misalnya kepala daerah. Di tingkat perda/perkada perlu menyebutkan secara spesifik siapa yang secara teknis bertanggung jawab. Misalnya SKPD apa, tim ad hok lintas SKPD dll.
- c. *Whom*. Siapa yang menjadi objek dari tindakan subjek?
- d. *When*. Kapan kegiatan/persyaratan harus dilaksanakan? Perlu simulasi mengenai rangkaian kegiatan dalam perda/perkada untuk melihat siklus kegiatan sekaligus menghilangkan tumpang tindih. Misalnya kegiatan untuk musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, penyusunan RKP Desa dan penetapan APBDesa (lihat contoh Tabel 3.1).
- e. *Where*. Di mana kegiatan dilaksanakan? Memastikan lokus dilakukannya satu kegiatan baik itu di desa, kecamatan, atau kabupaten.
- f. *How*. Bagaimana prosedur/tahap-tahap pelaksanaan kegiatan oleh subjek? Memastikan langkah-langkah dari persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pelaporan.

5. Memastikan komponen-komponen penting untuk membangun pemerintahan desa yang baik, pembangunan yang inklusif, dan akuntabilitas sosial yang menjadi amanat UU Desa diperkuat dalam perda/perkada.

UU Desa dan peraturan pelaksanaannya pada dasarnya bertujuan menjadikan desa lebih mandiri, demokratis, kuat, dan sejahtera (makmur). Tetapi dalam perkembangannya, pengaturan pelaksanaan menjadi lebih teknis dan dalam beberapa hal menjadi mekanistik serta lebih menonjolkan pengawasan administrasi terhadap desa. Pengaturan yang bersifat administratif dan pengawasan hierarkis tentu saja tidak salah, tetapi penyusun perda/perkada hendaknya tidak melupakan semangat penting dari UU Desa yaitu menjadikan pembangunan lebih inklusif dan memperkuat akuntabilitas sosial. Karena itu komponen-komponen penting dari pengaturan desa berikut tidak tenggelam oleh pengaturan lainnya, atau kalau bisa ditonjolkan dan dimodifikasi dalam konteks lokal. Komponen penting tersebut diantaranya adalah:

- a. Musyawarah desa. Memastikan bahwa musyawarah desa terselenggara dengan agenda utama membahas isu-isu strategis desa, membahas laporan pelaksanaan pembangunan desa tahun sebelumnya, dan menetapkan prioritas belanja desa.
- b. Memastikan peran-peran *check and balances* di tingkat desa terjadi. Ini hanya mungkin jika fungsi BPD untuk menjaring aspirasi masyarakat desa, membahas peraturan daerah, dan melakukan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa diperkuat dalam proses-proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
- c. Memastikan desa dapat menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan secara swakelola dan inklusif dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan seperti posyandu, PKK, karang taruna atau kelompok perempuan.
- d. Memastikan peran pemantauan dan pelaporan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat terjadi.

Kelima elemen sebagaimana dikemukakan di atas dapat diringkaskan dalam satu matrik yang dapat digunakan dalam menganalisis kelengkapan isu-isu yang dibahas dalam perda/perkada sebagai berikut:

TABEL 3.2 MATRIKS PERIKSA UNTUK PEMBAHASAN ISU STRATEGIS DALAM PERDA/PERKADA

| | Adakah Mandat Regulasi yang Tinggi? | | Kriteria yang Digunakan dalam Menetapkan Aturan Opsional/ Diskresi | Konsistensi Berdasar Peraturan yang Dirujuk |
|--|--|---------------------------|--|---|
| | Wajib | Opsional/ Diskresi Daerah | | |
| Isu strategis yang dibahas (<i>What</i>) | Komponen 5 WH <i>What</i> - Apa persoalan yang harus dijawab <i>Who</i> - Siapa yang bertanggung jawab dan usahakan tidak ada tumpang tindih kewenangan pada subjek <i>Whom</i> - Siapa yang terlibat dan dalam kapasitas apa- <i>When</i> - Kapan kegiatan harus dilakukan - Pastikan jadwal pasti <i>Where</i> - Di mana dilakukan - Pastikan lokasi kegiatan <i>How</i> - Bagaimana prosedur melakukannya | | | |

TABEL 3.3 CONTOH PENGGUNAAN MATRIKS UNTUK PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN DANA DESA

| Isu yang dibahas | Mandat Regulasi yang Lebih Tinggi? | | Pilihan dan Kriteria yang Digunakan dalam Menetapkan Aturan Opsional | Konsistensi Berdasar Peraturan yang Dirujuk |
|---|--|--|---|---|
| | Wajib | Opsional/ Diskresi daerah | | |
| Syarat Penyaluran DD dari RKUD ke RKD tahap 1 | <i>(What)</i> - DD tahap 1 disalurkan ke desa jika desa telah memenuhi syarat: 1) Kepala desa (<i>who</i>) telah melaporkan (<i>how</i>) realisasi pelaksanaan DD tahun sebelumnya kepada bupati (<i>whom & where</i>) selambat-lambatnya bulan ...(<i>when</i>). 2) Desa telah menetapkan peraturan desa tentang APBDesa. | <i>(What)</i> - DD tahap 1 disalurkan ke desa setelah desa memenuhi syarat: 1) Kepala desa telah melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya kepada bupati melalui camat. 2) Desa telah menetapkan peraturan desa tentang APBDesa. | Penyederhanaan dokumen laporan Mempermudah penyampaian laporan | Kesesuaian antara PMK 49/2016 dengan PP 43/2014 dan Permendagri 113/2015. |

Tentu saja tim penyusun perda/perkada dapat menyesuaikan matriks tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari isu yang dibahas. Yang penting dari matriks di atas adalah kegunaannya dalam mengecek kelengkapan elemen pokok dari satu peraturan yang baik di tingkat daerah.



BAB 4

ISU-ISU TEMATIK

4.1. Peraturan Kepala Daerah tentang Kewenangan Desa

Pengaturan mengenai kewenangan desa/desa adat seharusnya ada terlebih dahulu sebelum pengaturan mengenai hal lain seperti perencanaan pembangunan, keuangan, pengadaan barang dan jasa dan lain-lain. Hal ini disebabkan kewenangan desa/desa adat merupakan dasar bagi desa untuk menyusun perencanaan, memberikan kepastian penyelenggaraan kegiatan desa sekaligus mengalokasikan anggaran desa. Selain itu, kewenangan desa juga merupakan dasar bagi hubungan antara desa dengan pemerintah dan pemerintah daerah (lihat pasal 79 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Karena kewenangan desa menyangkut "hubungan kekuasaan" antara desa dengan SKPD—menetapkan mana yang kewenangan desa dan mana yang kewenangan SKPD—maka perlu ada komitmen dari kepala daerah dan SKPD terkait untuk bersama-sama terlibat dalam proses pengaturan mengenai kewenangan desa.

Merujuk pada Permendagri 44/2016, rancangan peraturan kepala daerah tentang kewenangan desa paling sedikit memuat:

1. Jenis kewenangan desa dan desa adat berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain untuk desa dan desa adat.
2. Kriteria untuk menetapkan kewenangan desa dan desa adat.
3. Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa. Masing-masing kewenangan dibagi menurut bidang, yaitu bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan desa.
4. Mekanisme menetapkan kewenangan desa dan desa adat; (pembentukan Pokja, identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa, penyusunan rancangan peraturan, konsultasi, penetapan perkara, tindak lanjut dalam perdes, evaluasi, dan lain-lain).
5. Urusan pemerintahan kongkuren yang ditugaskan kepada desa dan desa adat.
6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa dan desa adat.
7. Pendanaan.

Dari tema-tema isu strategis di atas, maka pengaturan yang diberikan diskresinya kepada daerah terutama adalah nomor 2, 3, dan 4. Dalam hal ini penting bagi tim penyusunan untuk mengembangkan metode yang tepat dan partisipatif untuk menetapkan kewenangan desa, agar rincian kewenangan desa dan urusan pemerintahan kongkuren yang ditugaskan kepada desa dan desa adat tepat.



(Contoh matriks untuk isu pembahasan kewenangan desa dapat dilihat dalam lampiran 1)

4.2. Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tiap Desa

Peraturan bupati/walikota tentang penetapan besaran DD dan ADD tiap tahun berubah, artinya akan ditetapkan tiap tahun sesuai dengan besar DD yang ditetapkan pemerintah dan ADD yang ditetapkan oleh kabupaten. Ada dua karakteristik y dalam peraturan kepala daerah tentang DD dan ADD yaitu: 1) ketentuan yang bersifat statis misalnya persyaratan, tata cara penyaluran, pelaporan, dan evaluasi serta 2) ketentuan yang bersifat dinamis yakni mungkin berubah tiap tahun misalnya tata

cara/formula perhitungan dan besar uang yang dihitung. Isu-isu penting (what) yang harus ada dalam peraturan kepala daerah tentang penetapan besaran DD dan ADD tiap desa adalah:

1. Tata cara perhitungan DD dan ADD.
2. Penetapan besar DD dan ADD per desa berdasarkan tata cara perhitungan.
3. Persyaratan penyaluran DD dan ADD.
4. Tata cara dan tahapan penyaluran DD dan ADD.
5. Penggunaan DD dan ADD.
6. Pelaporan DD dan ADD.
7. Evaluasi DD dan ADD.

Di tingkat nasional, peraturan mengenai penetapan besaran DD dan ADD dan prioritas penggunaan DD telah diatur secara lengkap oleh Kementerian Keuangan untuk tata cara penghitungan dan penyaluran serta oleh Kementerian Desa, Transmigrasi dan PDTT untuk prioritas penggunaan dana desa. Kedua peraturan tingkat menteri tersebut diperbarui tiap tahun sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Meskipun demikian, kabupaten masih memiliki ruang untuk mengarahkan desa dalam penggunaan DD dan ADD, terutama agar desa fokus pada penggunaan DD dan ADD untuk mendanai pelayanan publik dan pengembangan ekonomi skala desa, serta urusan pemerintahan kongkuren berkaitan dengan pelayanan publik yang ditugaskan kepada desa. Arahan Daerah terhadap penggunaan DD dan ADD, dan secara umum terhadap APBDesa karena pembangunan desa harus selaras dengan pembangunan daerah (pasal 79 UU Nomor 6/2014 tentang Desa).



(Contoh matriks untuk isu pembahasan kewenangan desa dapat dilihat dalam lampiran 2)

4.3. Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan kepala daerah tentang pengelolaan keuangan desa sangat penting dalam menjamin kepastian pengelolaan keuangan oleh desa. Permendari Nomor 113/2015 telah mengatur dengan lengkap mengenai pengelolaan keuangan desa. Kabupaten perlu mengakomodasinya sesuai dengan kondisi daerah. Berikut adalah isu-isu penting yang perlu diatur dalam peraturan bupati/walikota tentang pengelolaan keuangan desa.

TABEL 4.1 ISU-ISU PENTING PENGATURAN MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

| No. | Isu-Isu penting | Cara Pengaturan | Keterangan |
|-----|--|---|--|
| 1 | Asas | Transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran | |
| 2 | Tahun Anggaran | 1 Januari – 31 Desember | |
| 3 | Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa | Kuasa Pengelola/penanggung jawab : Kepala Desa Koordinator: Sekdes Bendahara Umum Desa: Kaur Keuangan Pelaksana Kegiatan : Kasie | |
| 4 | Struktur APBD | Pendapatan: diperinci menurut kelompok dan jenis. Belanja: diperinci menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan: diperinci menurut kelompok dan jenis. | Dalam Perbub, kode rekening perlu terinci dan mekanisme penambahan perlu jelas |
| 5 | Partisipasi Masyarakat (perempuan dan disabilitas) | Dilibatkan dalam mudes penetapan prioritas belanja (pembahasan RAPBDesa) dan pembahasan laporan pembangunan desa tahun sebelumnya. | |
| 6 | Pendapatan | Masuk dalam rekening kas desa untuk sumbangan nontunai, dicatat dan menjadi lampiran dalam laporan realisasi APB Desa. | |
| 7. | Belanja | Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan belanja tak terduga. | |
| 8 | Memperjelas ukuran 70: 30 | Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa yang besarnya ditetapkan oleh bupati; operasional pemerintah desa; dan tunjangan serta operasional Badan Permusyawaratan Desa maupun insentif rukun tetangga dan rukun warga. | |
| 7. | Evaluasi APBDesa | Kriteria evaluasi yang jelas dan sederhana Pendelegasian evaluasi APBDesa kepada camat Perlu ada daftar periksa evaluasi APBDesa yang sederhana dan mudah dilakukan. | Harus dipastikan kecamatan memiliki kapasitas dan tidak menimbulkan biaya transaksi. |

4.4. Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Berbeda dengan peraturan turunan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Keuangan, pengaturan teknis mengenai pengadaan barang dan jasa di desa bersumber dari LKPP. Alur pengaturan pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dalam gambar berikut:

GAMBAR 4.1 DASAR HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA



Sumber: Presentasi LKPP dalam Lokakarya di Surabaya, September 2016

Cakupan dan isu-isu penting pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa di desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 4.2 ISU-ISU PENTING PENGATURAN MENGENAI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

| No. | Aspek yang diatur | Cara Pengaturan | Keterangan |
|-----|-------------------|--|---|
| 1. | Konsideran | Hal-hal yang wajib menjadi konsideran: UU Pembentukan Provinsi atau Wilayah UU Anti Korupsi UU Teknis penyusunan UU PerKA LKPP No. 13 Tahun 2013 PerKA LKPP No. 22 Tahun 2015 | |
| 2. | Prinsip dan Etika | Perbup harus mengakomodasi nilai-nilai, efisiensi, efektivitas, transparan, pemberdayaan masyarakat, kualitas, gotong royong dan akuntabel | PerKA LKPP No. 13 Tahun 2013 dan PerKA LKPP No. 22 Tahun 2015 |

| No. | Aspek yang diatur | Cara Pengaturan | Keterangan |
|-----|---|--|---|
| 3. | Pengelola Kegiatan Pengadaan | Melibatkan tim pengelola kegiatan (TPK) yang terdiri dari: unsur perangkat desa, unsur kelembagaan masyarakat desa, individu yang dipercaya dan dianggap mampu dan mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam pengorganisasian TPK. Mengakomodasi adanya honor bagi TPK yang berasal dari unsur kelembagaan masyarakat dan individu. | PerKA LKPP No. 13 Tahun 2013 dan PerKA LKPP No. 22 Tahun 2015 |
| 4. | Persyaratan Penyedia | Hal-hal yang wajib diakomodasi: Berbadan Hukum dan Perseorangan Kriteria penyedia : (1) memiliki usaha aktif, tempat jelas, pengiriman mudah, (2) kesediaan menyampaikan surat pernyataan –untuk pengadaan barang dan jasa di atas Rp50 juta-, (3) mempunyai peralatan dan tenaga ahli. Khusus pekerjaan konstruksi: (1) penyediaan tukang kayu dan tukang batu tidak harus mempunyai tempat, (2) pekerjaan konstruksi harus mempunyai tenaga ahli untuk penyedia konstruksi yang rumit dan pengerjaan infrastruktur yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi. | PerKA LKPP No. 13 th 2013 dan PerKA LKPP No. 22 Tahun 2015 |
| 5. | Jenis Barang dan Jasa | Barang: Barang Habis Pakai, Aset, Bahan Konstruksi/Tenaga Kerja Jasa Lainnya dan Konsultasi | PerKA LKPP No. 13 Tahun 2013 dan PerKA LKPP No. 22 Tahun 2015 |
| 6. | Cara Pengadaan (Swakelola dan Pengadaan Melalui Penyedia) | Jika swakelola tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan pekerjaan, maka TPK dapat melakukan pengadaan secara kontraktual melalui pihak ketiga. Kriteria dikontrakkan: tenaga ahli, teknologi, dan peralatan pendukung tidak tersedia di desa. Sampai dengan Rp50 juta beli langsung, > Rp50 jt–200 jt beli langsung dan penawaran tertulis, > Rp200 juta harus ada 2 penawar tertulis. | PerKA LKPP No. 13 Tahun 2013 dan PerKA LKPP No. 22 Tahun 2015 |
| 7. | Pembayaran | Hal-hal yang wajib diakomodasi: Pembayaran berdasarkan profesi tertentu. Ada alur administrasi untuk pencatatan pembayaran. Dokumen pembelian pengadaan dan pembayaran. | PerKA LKPP No. 13 Tahun 2013 dan PerKA LKPP No. 22 Tahun 2015 |
| 8. | Pelaporan dan Serah Terima | TPK melaporkan hasil pekerjaan kepada kades paling lama 7 hari setelah pekerjaan selesai. Kades memeriksa dan menyetujui untuk membuat berita acara. Berita acara disahkan oleh BPD melalui musdes. | PerKA LKPP No. 13 Tahun 2013 dan PerKA LKPP No. 22 Tahun 2015 |
| 9. | Pengawasan dan Sanksi | Sanksi diterapkan secara bertahap sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Penyelesaian masalah bertahap di internal desa, ke kecamatan, dan tingkat di atasnya. | PerKA LKPP No. 13 Tahun 2013 dan PerKA LKPP No. 22 Tahun 2015 |
| 10 | Force Majeure | Bencana alam, bencana sosial, dan kebakaran. gangguan industri yang ditetapkan oleh SKPD Mekanisme penanganannya. | PerKA LKPP No. 13 Tahun 2013 dan PerKA LKPP No. 22 Tahun 2015 |

| No. | Aspek yang diatur | Cara Pengaturan | Keterangan |
|-----|------------------------------|--|---|
| 11. | Satuan Harga Barang dan Jasa | Mengikuti harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh bupati/walikota. | PerKA LKPP No. 13 Tahun 2013 dan PerKA LKPP No. 22 Tahun 2015 |



(Matriks untuk isu pembahasan kewenangan desa dapat dilihat dalam lampiran 4)

4.5. Keputusan Kepala Daerah tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati ke Camat

Pendelegasian kewenangan dari bupati ke camat hanya dapat terjadi dalam kerangka urusan pemerintahan yang dikelola oleh kabupaten. Dengan demikian, format pendelegasian kewenangan harus memuat urusan-urusan yang menjadi kewenangan kabupaten, sebagaimana dicantumkan dalam lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Cakupan kewenangan bupati yang dapat didelegasikan mencakup:

| No. | Isu-Isu Penting | Cakupan Pengaturan | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|--|------------|
| 1 | Kewenangan Desa | Peran camat dalam identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa. Peran camat dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan desa. | |
| 2 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Pemilihan kepala desa dan perangkat desa. Pembinaan kepala desa dan perangkat desa. Pembinaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) | |
| 3 | Perencanaan Pembangunan | Pendampingan penyusunan RPJMDes Pendampingan penyusunan RKPDes Peran camat dalam pembangunan kawasan pedesaan Perencanaan pembangunan daerah di tingkat kecamatan | |
| 4 | Pembinaan Keuangan Desa | Evaluasi APBDesa Laporan realisasi APB Desa | |
| 5 | Pelaporan | Laporan penyelenggaraan pemerintahan (LPP) desa Laporan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala desa ILPP Desa | |
| 6 | Laporan | Kades dan perangkat desa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) | |

Sebelum menetapkan kewenangan kecamatan untuk cakupan yang telah disebutkan sebelumnya, disarankan agar membuat kriteria untuk menilai apakah memang satu kewenangan—fasilitasi, mendampingi, mengevaluasi—layak dilimpahkan ke kecamatan atau tidak (alternatifnya dilimpahkan ke unit/SKPD lain atau tidak perlu ada) dalam konteks daerah. Kriteria tersebut perlu disepakati kriteria sebelum menetapkan pelimpahan kewenangan satu per satu. Kriteria-kriteria tersebut misalnya mencakup:

1. Efektivitas

Kecamatan dapat menjalankan kewenangan yang dilimpahkan. Penilaian ini terkait dengan kapasitas organisasi dan sumber daya kecamatan untuk menjalankan kewenangan.

2. Efisiensi

Kecamatan akan dapat menjalankan kewenangan lebih murah, lebih mudah, dan lebih baik dibanding dengan unit/SKPD lain atau dibanding tidak ada sama sekali. Kriteria ini dapat diukur dengan mempertimbangkan.

- a. Biaya transaksi : Biaya dan atau waktu yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan akhir (*final goods and services*) bagi masyarakat yang akan lebih murah/mudah diselenggarakan oleh kecamatan dibanding diselenggarakan oleh unit/SKPD lain atau dibanding dengan tidak diselenggarakan sama sekali (*no regulation/no services*).
- b. Jejaring organisasi : Masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan di kecamatan untuk mendapatkan pelayanan akhir (*final goods and services*) dibanding dengan pelayanan oleh unit/SKPD lain.

3. Akuntabilitas, kemudahan dan kepastian dalam meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat dilihat dari sisi:

- a. Kontrol hierarkis : Bupati lebih mudah meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan kepada kecamatan daripada kepada unit/SKPD lain.
- b. Horizontal : Pelayanan dilakukan oleh kecamatan tidak akan melahirkan fragmentasi dalam pertanggungjawaban dibanding jika dilaksanakan oleh unit/SKPD lain.

- c. Akuntabilitas sosial: Masyarakat lebih mudah menagih akuntabilitas pelayanan kepada kecamatan dibanding kepada unit/SKPD lain.



(Matriks untuk isu pembahasan kewenangan desa dapat dilihat dalam lampiran 5)



PENUTUP

Undang-Undang Desa telah memberikan peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, membangun dan memberdayakan masyarakat desa berdasarkan pada sumber daya yang dapat mereka kelola. Kemajuan desa pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Untuk itu, daerah sebagai simpul penting dari hubungan pusat dan desa menjadi sangat penting sebagai pihak yang dapat mempercepat pembangunan, salah satunya melalui penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang baik dan dapat dilaksanakan oleh desa.

Oleh karena itu penting bagi tim penyusun perda/perkada untuk melakukan kajian lapangan, inventarisasi isu, dan membahas rancangan perda/perkada dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama desa. Ini membutuhkan proses dan pendanaan, tetapi perlu ditempuh untuk mencegah perda/perkada yang justru menghambat kemajuan desa. Tim penyusun perda/perkada juga tidak hanya mengadopsi peraturan pusat, tetapi juga perlu menganalisis secara cermat, mana ketentuan yang dimandatkan, pilihan, dan diskresi sesuai dengan kewenangan daerah. Ini untuk menjamin perda/perkada sesuai dan memudahkan pelaksanaan undang-undang desa sesuai dengan kapasitas desa. Untuk itu, sumber daya—bantuan teknis dan pendanaan—perlu dialokasikan untuk mendukung tim penyusun perda/perkada ada mampu menjalankan tugas baik secara prosedural maupun merumuskan isi peraturan.

Lampiran

Lampiran 1. Matriks Isu-Isu Strategis Peraturan Kepala Daerah Tentang Kewenangan Desa

| Isu yang Dibahas | Mandat Regulasi yang Lebih Tinggi? | | Pilihan dan Kriteria yang Digunakan dalam Menetapkan Aturan Opsional | Konsistensi Berdasar Peraturan yang Dirujuk |
|---------------------------------------|--|--|---|---|
| | Wajib | Opsional/ Diskresi Daerah | | |
| Lingkup Pengaturan | Desa Desa Adat | | | |
| Jenis Kewenangan | Kewenangan asal usul Kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan yang ditugaskan oleh kabupaten/kota Kewenangan lain yang ditugaskan oleh kabupaten/ kota. | | | |
| Perincian Kewenangan Desa | Rincian kewenangan asal usul menurut Permendagri 44/2016. Rincian kewenangan lokal berskala desa menurut Permendagri 44/2016 | Tambahan kewenangan asal usul dalam konteks kabupaten. Rincian kewenangan lokal berskala desa dalam konteks kabupaten. Rincian urusan pemerintahan kongkuren yang ditugaskan oleh kabupaten/kota. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh kabupaten/kota | Implementasi asas pengakuan dan rekognisi di tingkat kabupaten/ kota. Efektif : ada potensi dan dapat dilaksanakan oleh desa. Efisiensi: lebih murah jika dilakukan oleh desa. Kolaborasi antara desa dengan SKPD di kabupaten. | UU Desa, PP 43/2014, Permendagri 44/2016 |
| Kriteria untuk menetapkan kewenangan | Telah diatur dalam Permendagri 44/2016 | | | |
| Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa | Identifikasi dan inventarisasi daftar kewenangan dan urusan pemerintahan kongkuren. Konsultasi rancangan perbup dengan gubernur | Pembentukan kelompok kerja. Pelibatan desa dan pakar dalam identifikasi dan inventarisasi. Pengembangan metode partisipatif dalam identifikasi dan inventarisasi kewenangan dan urusan pemerintahan kongkuren. <i>Mainstreaming</i> peningkatan kualitas pelayanan publik metode identifikasi dan inventarisasi kewenangan dan urusan pemerintahan kongkuren. | Efektif : ada potensi dan dapat dilaksanakan oleh desa. Efisiensi : lebih murah jika dilakukan oleh desa. Kolaborasi antara desa dengan SKPD di kabupaten. <i>Mainstreaming</i> partisipasi dan peningkatan pelayanan publik dalam pelaksanaan kewenangan desa | UU Desa, PP 43/2014, Permendagri 44/2016 |
| Pembinaan dan Pengawasan | | Rincian pendelegasian bupati/walikota kepada camat dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa. | Efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas | UU Desa, PP 43/2014, Permendagri 44/2016 |

Lampiran 2. Matriks Isu-Isu Strategis Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Besaran Dana Desa ke Desa dan Prioritas Penggunaannya

| Isu yang Dibahas | Mandat Regulasi yang Lebih Tinggi? | | Pilihan dan Kriteria yang Digunakan dalam Menetapkan Aturan Opsional | Konsistensi Berdasar Peraturan yang Dirujuk |
|--|--|---|--|---|
| | Wajib | Opsional/ Diskresi daerah | | |
| Lingkup Pengaturan | | Penetapan besaran DD ke desa Prioritas penggunaan DD | Perbup ini merupakan integrasi dari PMK dan peraturan menteri desa | |
| Tata Cara Perhitungan Besaran DD | Diatur dengan lengkap dalam PMK. | | | |
| Penetapan Besar DD dan Tiap Desa | Berdasarkan tata cara perhitungan. | | | |
| Persyaratan Tata Cara dan Tahapan Penyaluran | Diatur dengan lengkap dalam PMK. | | | |
| Penggunaan | Diatur dengan Permendes, Transmigrasi dan PDTT | <i>Mainstreaming</i> penggunaan DD untuk penyelenggaraan publik yang bersifat wajib dan pengembangan ekonomi lokal desa | Kewenangan desa prioritas pembangunan kabupaten | |
| Pelaporan | Diatur dengan lengkap dalam PMK. | | | |
| Evaluasi | Diatur dengan lengkap dalam PMK. | | | |

Lampiran 3. Matriks Isu-Isu Strategis Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Besaran ADD

| Isu yang Dibahas | Mandat Regulasi yang Lebih Tinggi? | | Pilihan dan Kriteria yang Digunakan dalam Menetapkan Aturan Opsional | Konsistensi Berdasar Peraturan yang Dirujuk |
|--|---|--|---|---|
| | Wajib | Opsional/ Diskresi daerah | | |
| Lingkup Pengaturan | | | | |
| Sumber ADD | 10 % (dana perimbangan keuangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus) | | | |
| Tata Cara Perhitungan Besaran ADD | Alokasi dasar dan alokasi proporsional | | Alokasi Dasar adalah penghasilan tetap sedangkan alokasi proporsional dihitung berdasarkan variabel yang ditetapkan dalam perkada | |
| Penetapan Besar ADD per Desa | | Hasil Perhitungan ADD tiap desa menjadi lampiran perkada | | |
| Persyaratan Tata Cara dan Tahapan Penyaluran | Alokasi dasar, karena merupakan penghasilan tetap (siltap), disalurkan tiap bulan atau tiap tiga bulan sekali namun disalurkan pada bulan pertama, bulan keempat, bulan ketujuh dan bulan kesepuluh | | | |
| Penggunaan | Alokasi dasar untuk pembayaran siltap Alokasi proporsional digunakan untuk pembiayaan empat kewenangan desa | | | |
| Pelaporan | Disesuaikan dengan pelaporan APBDesa | | | |
| Pengawasan dan Evaluasi | Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten | | | |

Lampiran 4. Matriks Isu-Isu Strategis Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Barang dan Jasa di Desa

| Isu yang Dibahas | Mandat Regulasi yang Lebih Tinggi? | | Pilihan dan Kriteria yang Digunakan dalam Menetapkan Aturan Opsional | Konsistensi Berdasar Peraturan yang Dirujuk |
|----------------------------|--|--|--|---|
| | Wajib | Opsional/ Diskresi daerah | | |
| Lingkup Pengaturan | Tujuan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Jenis Barang dan Jasa Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kriteria Penyedia Barang dan Jasa Satuan Harga Pembayaran Pengawasan, Pelaporan | Pemberian Sanksi Kondisi Kahar/ <i>Force Majeur</i> | Kemudahan Kesesuaian dengan LKPP | |
| Tata Nilai | Efektif, Efisien, Akuntabel, Gotong Royong, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat | Berdasarkan konteks lokal | | |
| Pengadaan Melalui Penyedia | Mendukung swakelola Pekerjaan yang bersifat kompleks Memerlukan kualifikasi teknis yang <i>advance</i> | | | |

Lampiran 5. Matriks Isu-Isu Strategis Keputusan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat

| Isu yang Dibahas | Mandat Regulasi yang Lebih Tinggi? | | Pilihan dan Kriteria yang Digunakan dalam Menetapkan Aturan Opsional | Konsistensi Berdasar Peraturan yang Dirujuk |
|---|------------------------------------|---------------------------|--|---|
| | Wajib | Opsional/ Diskresi Daerah | | |
| Kriteria | | | | |
| Cakupan/Jenis Kewenangan yang Dilimpahkan | | | | |
| Pelaksanaan | | | | |
| Pelaporan dan Pertanggungjawaban | | | | |

Catatan: Peraturan pelaksanaan berdasarkan pada UU 23/2014 belum ditetapkan. Saat ini contoh pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah kepada camat merujuk pada Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 158/2004.

Daftar Pustaka

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Better Regulation Task Force . 2003. Principles of Good Regulation. Working Paper. Cabinet Office Government of United Kingdom.
- Professional Standards Authority . 2016. The Performance Review Standards:
- Republik Indonesia. (2014). Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
- Republik Indonesia. (2015). Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Republik Indonesia. (2015). Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Republik Indonesia. (2016). Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Republik Indonesia. (2014). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Republik Indonesia. (2015). Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
- Republik Indonesia. (2015). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Republik Indonesia. (2014). Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Republik Indonesia. (2015). Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Republik Indonesia. (2015). Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Republik Indonesia. (2015). Pendampingan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

- Republik Indonesia. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- Republik Indonesia. (2014). Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Republik Indonesia. (2016). Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Republik Indonesia. (2006). Pedoman Administrasi Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.
- Republik Indonesia. (2007). Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
- Republik Indonesia. (2007). Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara-an Pemerintahan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara-an Pemerintahan Desa.
- Republik Indonesia. (2015). Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa Di Desa. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. (2015). Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa. Jakarta : Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Republik Indonesia. (2014). Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2014). Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang).

Roth, Harold W. Furchtgo. 2000. -The Art of Writing Good Regulations, Federal Communication Law Journal. School of Law Indiana University.

Standards of Good Regulation. Working Paper. United Kingdom.

Wahjudin Sumpeno, dkk. (2015). Modul Pelatihan Penyegaran Pendampingan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Jakarta.

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72, Jakarta 10320 Indonesia

T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090

E: info@kompak.or.id

www.kompak.or.id